

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan saat ini bukan merupakan suatu hal baru lagi untuk mendengar adanya tindak kekerasan terhadap anak. Media massa terutama Televisi sering memberitakan tentang peristiwa kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, sebagai contoh peristiwa tentang ayah mencabuli anak kandungnya, ibu membunuh anaknya, ayah menganiaya anaknya karena anak meminta di belikan sampul buku dan masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan lainnya yang diberitakan oleh televisi. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak sejak beberapa tahun ini seharusnya dijadikan sebagai bahan refleksi oleh setiap masyarakat khususnya orang dewasa agar tidak ada lagi terdengar anak menjadi korban tindak kekerasan.

Orang tua mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mendidik anaknya supaya dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik dan mampu bertanggung jawab di dalam setiap perbuatan yang dilakukannya. Seringkali orang tua mendidik anaknya agar bersikap patuh dan disiplin dengan menggunakan cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Cara-cara tersebut dijadikan alasan oleh orang tua ketika anak telah melanggar kepatuhan dan kedisiplinan. Secara langsung hal itu tentunya akan memberikan dampak bagi perkembangan anak baik secara fisik maupun psikis.

Anak merupakan pribadi-sosial yang memerlukan relasi dan komunikasi dengan orang lain untuk memmanusiakan dirinya. Anak ingin dicintai, ingin diakui dan dihargai. Berkeinginan pula untuk dihitung dan mendapatkan tempat dalam kelompoknya. Hanya dalam komunikasi dan relasi dengan orang lain (dengan guru, pendidik, pengasuh, orang tua, anggota keluarga, kawan sebaya, kelompoknya dan lain-lain) dia bisa berkembang menuju pada kedewasaan.¹

Tingginya Kepadatan penduduk seringkali berkaitan dengan kekerasan pada anak. Dengan tingginya kepadatan penduduk di suatu daerah, maka sering pula muncul tindak kekerasan pada masyarakat. Dalam hal daerah yang padat akan penduduk itu dapat dijadikan potensi munculnya tindak kekerasan, termasuk di dalamnya kekerasan pada anak.

Angga Putra membagi macam-macam kekerasan yang dilakukan terhadap anak:²

1. **Penyiksaan Fisik (*Physical Abuse*).**
Segala bentuk penyiksaan secara fisik, dapat berupa cubitan, pukulan, tendangan, menyundut dengan rokok, membakar, dan tindakan-tindakan lain yang dapat membahayakan anak. Banyak orang tua yang menyiksa anaknya dan mengaku bahwa perilaku yang mereka lakukan adalah semata-mata suatu bentuk pendisiplinan anak, suatu cara untuk membuat anak mereka belajar bagaimana berperilaku baik.
2. **Penyiksaan Emosi (*Psychologica/Emotional Abuse*).**
Penyiksaan emosi adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak, selanjutnya konsep diri anak terganggu, anak

¹ DR. Kartini Kartono, 1995, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 43.

² www.blogger.com..Angga Putra, *Kekerasan Pada Anak*, 28 Agustus 2014

merasa tidak berharga untuk dicintai dan dikasihi. Jenis-jenis penyiksaan emosi adalah:

- a) Penolakan.
- b) Tidak di perhatikan.
- c) Ancaman.
- d) Isolasi.

3. Pelecehan Seksual (*Sexual Abuse*).

Pelecehan seksual pada anak adalah kondisi dimana anak terlibat dalam aktivitas seksual, anak sama sekali tidak menyadari, dan tidak mampu mengkomunikasikannya, atau bahkan tidak tahu arti tindakan yang di terimanya. Jenis-jenis penyiksaan seksual adalah:

- a) Pelecehan seksual tanpa sentuhan: anak melihat pornografi, atau exobisionisme, dsb.
- b) Pelecehan seksual dengan sentuhan. Semua tindakan pelecehan orang dewasa terhadap organ seksual anak. Seperti adanya penetrasi kedalam vagina atau anak dengan benda apapun yang tidak mempunyai tujuan medis.
- c) Eksploitasi seksual meliputi semua tindakan yang menyebabkan anak masuk dalam tujuan prostitusi, atau menggunakan anak sebagai model foto atau film porno.

4. Pengabaian (*Child Neglect*).

Pengabaian terhadap anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala ketiadaan perhatian yang memadai, baik fisik, emosi maupun sosial.

Jenis-jenis pengabaian anak:

- a) Pengabaian fisik, misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai, serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.
- b) Pengabaian pendidikan misalnya orang tua seringkali tidak memberikan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan anak.
- c) Pengabaian secara emosi dapat terjadi misalnya ketika orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika sedang bertengkar. Perbedaan perlakuan dan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya.
- d) Pengabaian fasilitas medis, misalnya orang tua tidak menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara finansial memadai.
- e) Memperkejakan anak dibawah umur, hal ini melanggar hak anak untuk memperoleh pendidikan, dapat membahayakan kesehatan, serta melanggar hak mereka sebagai manusia.

Persoalan pemenuhan hak-hak anak pada hakekatnya tidak bisa dilepaskan dari peran orang tua. Peran orang tua bisa mencakup beberapa aspek, yaitu: kondisi ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan sebagainya.³

Sejak tahun 1988 masyarakat dunia mempunyai instrument hukum, yakni Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right Child*). Konvensi Hak Anak yang merupakan perjanjian diantara beberapa negara. Perjanjian ini mengikat secara yuridis dan politis, oleh karena itu konvensi merupakan hukum internasional atau biasa disebut dengan instrument internasional yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak yang berarti Hak Asasi Manusia untuk Anak. Konvensi Hak Anak mendefinisikan “anak” secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun, dan dalam Konvensi Hak Anak tidak mengenal dengan istilah remaja, yang ada hanya istilah anak yang berarti semua manusia yang berumur di bawah 18 tahun.⁴

Indonesia telah mengakui perlindungan atas hak-hak anak dan dituangkan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan. Secara internasional, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 05 Oktober 1990. Konvensi tersebut secara

³ Yayasan Kakak, 2000, *Anak Yang Dilacurkan: Masa Depan Yang Tercampakkan*, Pustaka Pelajar, hlm. 6.

⁴ UNICEF, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, 2004, hlm. 2.

garis besar menegaskan secara kategoris berdasarkan materinya ada 4 (empat) macam hak anak, yaitu⁵:

- 1) Hak atas Kelangsungan Hidup (*survival rights*),
- 2) Hak atas Perlindungan (*protection rights*),
- 3) Hak atas Perkembangan (*development rights*),
- 4) Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*).

Secara nasional perlindungan anak juga diatur dan di tuangkan kedalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁶

Selain bentuk peraturan perundangan diatas, ada juga peraturan perundang-undangan lain yang mengandung unsur kekerasan terhadap anak yaitu diatur dalam KUHP serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan mengenai perlindungan anak dari tindakan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga ini sulit untuk di ungkap, salah satu

⁵ Muhammad Joni SH, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 68

⁶ Distia Aviandari. Dkk, 2010, *Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-isu Tertentu*, Yayasan SAMIN, Yogyakarta, hlm. 82.

penyebabnya karena korbannya adalah anak yang tidak mengerti hak-haknya secara hukum.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta itu merupakan sebagai Kota Pendidikan sekaligus sebagai Kota yang menjunjung tinggi akan makna Kebudayaan maka hal seperti ini tidak dapat ditolerir. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Upaya POLDA DIY dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Korban Anak”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pengaturan hukum yang terkait mengenai Hukum Pidana dan khususnya tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman atau sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dalam melaksanakan perlindungan hak-hak masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, penulis melakukan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Setelah melakukan penelusuran, terdapat beberapa penelitian dengan topik yang mirip dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis, antara lain:

1. Penelitian tentang “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”, yang dilakukan oleh L. Bayu Hasto Kumoro, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Adapun rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?
- b. Apa yang menjadi kendala dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?

Tujuan dari penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk memperoleh data tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk memperoleh data tentang kendala dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil Penelitian:

- a. Bentuk perlindungan Hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah:

- 1) Konseling

Perlindungan dalam bentuk pendampingan melalui lembaga swadaya masyarakat dan lembaga perlindungan anak.

- 2) Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum terhadap anak harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta.

- 3) Bantuan Medis

Diberikan pada anak yang menderita secara medis dengan pelayanan medis berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis.

b. Kendala dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah;

- 1) Faktor pelaku yang merupakan tulang punggung dalam keluarga
- 2) Hukuman Pelaku belum maksimal
- 3) Kurang adanya kepercayaan masyarakat terhadap system hukum yang ada.

2. Penelitian tentang “Tindakan POLRI dalam menanggulangi Kekerasan Fisik Terhadap Anak”, karya Ratih Kumala Dewi. W, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan adalah:

- a) Bagaimana Tindakan POLRI dalam menanggulangi kekerasan fisik terhadap anak?
- b) Langkah-langkah apakah yang diambil POLRI dalam menanggulangi kekerasan fisik terhadap anak.

Hasil penelitian:

- a) Tindakan yang dilakukan POLRI dalam menanggulangi kekerasan fisik adalah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b) Langkah-langkah yang dilakukan POLRI dalam menanggulangi tindak kekerasan fisik terhadap anak adalah sebagai berikut:

1) Preemptif

Langkah preemptif merupakan segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha untuk ikut serta secara aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara, dengan kata lain langkah preventif berupa kegiatan untuk meniadakan akar-akar kejahatan melalui berbagai kegiatan antara lain melakukan pendataan di RT/RW, Kelurahan yang rawan terjadi kekerasan, sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2) Preventif

Langkah preventif merupakan segala usaha dan kegiatan dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang termasuk memberikan pertolongan, khususnya mencegah

dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat membahayakan atau mengancam ketertiban umum dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

3) Represif

Langkah represif merupakan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan.

c. Kendala-kendala yang dihadapi POLRI dalam menanggulangi kekerasan fisik terhadap anak adalah sebagai berikut:

a) Internal:

a) Ratio antara POLRI dengan masyarakat yang tidak seimbang.

b) Kurangnya Profesionalisme POLRI

b) Eksternal:

a) Masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang terjadi merupakan masalah keluarga.

b) Sulit memperoleh keterangan dari korban

c) Keluarga mencabut laporan

d) Masyarakat tidak mau melaporkan.

3. Penelitian tentang “Tindakan POLRI Di Wilayah POLDA DIY dalam menanggulangi tindak kekerasan fisik oleh orang tua kandung terhadap anak”,

karya Julius Caesar Transon Simorangkir, Mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan adalah:

- a) Apakah tindakan yang dilakukan POLRI di wilayah POLDA DIY dalam menanggulangi tindak kekerasan fisik oleh orang tua kandung terhadap anak?
- b) Apa saja faktor penghambat yang dialami POLRI di wilayah POLDA DIY dalam menanggulangi tindak kekerasan fisik oleh orang tua kandung terhadap anak?

Tujuan dari penelitian tersebut adalah:

- a) Mengetahui tindakan yang dilakukan POLRI di wilayah POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan fisik oleh orang tua kandung terhadap anak.
- b) Mengetahui factor yang berpengaruh terhadap tindakan POLRI di wilayah POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan fisik oleh orang tua kandung terhadap anak.

Hasil Penelitian:

- 1) Tindakan yang dilakukan POLRI di wilayah POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan fisik oleh orang kandung terhadap anak terbagi dalam dua bagian, yaitu:
 - a) Tindakan langsung berupa; melakukan penyelidikan, Penanganan terhadap pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku, memberikan perlindungan sementara kepada anak

melalui RPK, mengajukan permohonan surat perintah perlindungan dari pengadilan, bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, memberikan pendampingan hukum kepada anak, dalam perkara ini Polisi yang bertugas adalah khusus Polisi Wanita (Polwan)

- b) Tindakan tidak langsung yaitu, mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta berkoordinasi dengan perangkat desa maupun tokoh masyarakat serta menjalin kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan perlindungan anak.

Kendala yang dihadapi POLRI di wilayah POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan fisik oleh orang tua kandung terhadap anak terbagi dalam dua bagian yaitu kendala internal serta kendala eksternal. Kendala internal berupa kurangnya personil polisi yang bertugas sebagai penyidik anak baik jumlahnya maupun pengetahuan akan psikologis anak serta terbatasnya fasilitas ruangan yang dimiliki Unit PPA POLDA DIY. Kendala eksternal, berupa adanya keengganan korban untuk melapor ataupun memberikan keterangan terhadap kekerasan yang dialaminya. Pihak keluarga juga sering hanya menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dan

menyembunyikan kekerasan yang terjadi dari pihak kepolisian, serta adanya anggapan di masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan fisik merupakan hal yang biasa dalam mendidik anak.

F. Batasan Konsep

1. Upaya adalah usaha atau ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.⁷
2. Kepolisian menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
3. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
4. Korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanga adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 1109.

5. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Penulisan hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b) Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, artikel-artikel, dan pendapat hukum;
- c) Bahan hukum tersier atau juga sering disebut bahan non-hukum meliputi: kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-perundangan, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4. Analisis Hasil Penelitian

Keseluruhan data sekunder yang terkumpul melalui studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat konkret dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk mengetahui bagaimanakah upaya POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak sudah sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan pendapat-pendapat hukum tentang perlindungan anak.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Hukum ini akan disusun dalam 3 (tiga) bab yaitu, Bab I, Bab II, Bab III. Dari bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi sub bab-sub bab. Sistematika penulisan selengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN KORBAN ANAK OLEH POLRI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan mengenai polri, tinjauan tentang kekerasan dalam rumah tangga, hasil penelitian dan analisis.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.